

HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SHARĪ‘AH

Richa Ardelila Hutabarat¹, Putra Halomoan Hsb²

richaardelilahtb@gmail.com¹, putrahsb.halomoan@gmail.com²

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

ABSTRAK

Perceraian dalam hukum keluarga Islam tidak hanya berdampak pada putusnya hubungan suami istri, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak-hak perempuan setelah perceraian dengan menggunakan perspektif maqāṣid al-sharī‘ah sebagai kerangka normatif dan etis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, yang didukung oleh analisis literatur dan putusan pengadilan agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak perempuan pasca perceraian, seperti nafkah iddah, mut‘ah, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama, secara normatif telah diakomodasi dalam hukum positif Indonesia. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan ketimpangan yang menghambat terwujudnya keadilan substantif. Perspektif maqāṣid al-sharī‘ah menegaskan bahwa pemenuhan hak-hak tersebut merupakan bagian dari perlindungan jiwa, harta, dan martabat manusia, sehingga perlu menjadi landasan utama dalam penafsiran dan penerapan hukum keluarga Islam.

Kata Kunci: Hak Perempuan, Perceraian, Hukum Keluarga Islam, Maqāṣid Al-Sharī‘Ah, Keadilan Substantif..

ABSTRACT

Divorce in Islamic family law not only affects the termination of the marital relationship, but also has direct implications for the fulfillment of women's rights after divorce. This study aims to analyze women's rights after divorce using the perspective of maqāṣid al-sharī‘ah as a normative and ethical framework. The research method used is normative legal research with a conceptual and legislative approach, supported by literature analysis and religious court decisions. The results show that women's rights after divorce, such as iddah maintenance, mut'ah, child custody, and division of joint property, have been normatively accommodated in Indonesian positive law. However, in practice, there are still inequalities that hinder the realization of substantive justice. The maqāṣid al-sharī‘ah perspective emphasizes that the fulfillment of these rights is part of the protection of human life, property, and dignity, so it needs to be the main basis for the interpretation and application of Islamic family law.

Keywords: Women's Rights, Divorce, Islamic Family Law, Maqāṣid Al-Sharī‘Ah, Substantive Justice.

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan realitas sosial yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan rumah tangga. Dalam konteks hukum keluarga Islam, perceraian tidak hanya dipahami sebagai peristiwa hukum, tetapi juga sebagai peristiwa sosial yang membawa konsekuensi serius, khususnya bagi perempuan. Posisi perempuan pasca perceraian sering kali berada dalam kondisi rentan, baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologis, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang memadai.

Di Indonesia, pengaturan mengenai perceraian dan akibat hukumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua instrumen hukum tersebut mengakui adanya hak-hak perempuan pasca perceraian, seperti nafkah iddah, mut‘ah, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama. Namun, pengakuan normatif tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan implementasinya di tingkat praktik peradilan.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perempuan sering kali menghadapi kesulitan dalam menuntut hak-haknya pasca perceraian, baik karena keterbatasan pemahaman hukum, ketimpangan relasi kuasa, maupun pendekatan hukum yang terlalu formalistik. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara keadilan normatif dan keadilan substantif yang seharusnya diwujudkan oleh hukum keluarga Islam.

Oleh karena itu, pendekatan *maqāṣid al-sharī‘ah* menjadi relevan untuk digunakan sebagai pisau analisis. Pendekatan ini tidak hanya menekankan kepatuhan terhadap teks hukum, tetapi juga menempatkan kemaslahatan dan nilai kemanusiaan sebagai tujuan utama hukum. Dengan demikian, kajian ini berupaya menjawab bagaimana hak-hak perempuan pasca perceraian dapat dipahami dan ditegakkan secara lebih adil melalui perspektif *maqāṣid al-sharī‘ah*.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori *maqāṣid al-sharī‘ah* serta konsep hak-hak perempuan dalam hukum keluarga Islam, sementara pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum positif yang mengatur hak-hak perempuan pasca perceraian.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan agama, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode interpretatif, yaitu menafsirkan norma hukum berdasarkan nilai-nilai *maqāṣid al-sharī‘ah* guna menemukan relevansi antara hukum normatif dan keadilan substantif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nafkah Iddah dan Mut‘ah sebagai Hak Perlindungan Ekonomi Wanita

Nafkah iddah dan mut‘ah merupakan hak ekonomi yang melekat pada perempuan pasca perceraian dalam hukum keluarga Islam. Secara normatif, hak ini bertujuan memberikan jaminan kelangsungan hidup bagi perempuan setelah terputusnya ikatan perkawinan. Dalam perspektif *maqāṣid al-sharī‘ah*, pemenuhan nafkah iddah dan mut‘ah berkaitan erat dengan perlindungan jiwa (*ḥifz al-nafs*) dan harta (*ḥifz al-māl*), sehingga tidak dapat dipahami sekadar sebagai kewajiban administratif belaka.

Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit mengatur kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut‘ah, khususnya dalam perkara cerai talak. Namun, dalam praktik peradilan agama, pemenuhan hak ini sering kali tidak maksimal akibat keterbatasan kemampuan ekonomi mantan suami atau lemahnya mekanisme eksekusi putusan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara norma hukum dan realitas sosial yang dihadapi perempuan pasca perceraian.

Pendekatan *maqāṣid al-sharī‘ah* memberikan kerangka etis yang lebih luas dalam memahami kewajiban nafkah pasca perceraian. Tujuan utama hukum Islam bukan hanya memastikan kepatuhan terhadap teks, tetapi juga menjamin tercapainya kemaslahatan dan terhindarnya mafsat. Oleh karena itu, pengabaian nafkah iddah dan mut‘ah berpotensi melanggar tujuan syariat karena menempatkan perempuan pada posisi rentan secara ekonomi.

Beberapa putusan pengadilan agama mulai menunjukkan kecenderungan progresif dengan mempertimbangkan kondisi riil perempuan pasca perceraian. Hakim tidak hanya merujuk pada ketentuan normatif, tetapi juga mempertimbangkan prinsip keadilan

substantif dengan meningkatkan jumlah nafkah atau mut'ah berdasarkan lamanya perkawinan dan kontribusi perempuan dalam rumah tangga. Praktik ini mencerminkan penerapan maqāṣid secara kontekstual.

Dengan demikian, nafkah iddah dan mut'ah harus dipahami sebagai instrumen perlindungan sosial bagi perempuan, bukan sekadar konsekuensi hukum formal. Integrasi perspektif maqāṣid al-sharī'ah dalam penetapan dan pelaksanaan nafkah pasca perceraian menjadi penting agar hukum keluarga Islam benar-benar berfungsi sebagai sarana perlindungan dan pemberdayaan perempuan.

Hak Asuh Anak (Hadānah) dan Perlindungan Martabat Perempuan

Hak asuh anak pasca perceraian merupakan isu krusial dalam hukum keluarga Islam karena menyangkut kepentingan anak dan posisi perempuan sebagai ibu. Dalam fiqh klasik, ibu diprioritaskan sebagai pemegang hak asuh anak yang belum mumayyiz, dengan pertimbangan kasih sayang dan kemampuan merawat. Perspektif ini sejalan dengan maqāṣid al-sharī'ah yang menempatkan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) sebagai tujuan utama syariat.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai ḥadānah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan berbagai putusan pengadilan agama. Namun, praktik peradilan menunjukkan bahwa hak asuh tidak jarang diputuskan tanpa analisis mendalam terhadap kondisi psikologis anak dan beban sosial yang ditanggung perempuan. Hal ini berpotensi mereduksi hak perempuan atas relasi keibuan pasca perceraian.

Pendekatan maqāṣid al-sharī'ah menegaskan bahwa penetapan hak asuh harus didasarkan pada prinsip kemaslahatan terbaik bagi anak (best interest of the child). Prinsip ini tidak dapat dilepaskan dari perlindungan terhadap perempuan sebagai ibu, karena kesejahteraan anak sangat berkaitan dengan stabilitas emosional dan ekonomi ibu pasca perceraian.

Beberapa putusan progresif menunjukkan bahwa hakim mulai mempertimbangkan faktor non-formal seperti kedekatan emosional, kesiapan psikologis, dan kemampuan pengasuhan perempuan. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran dari keadilan formal menuju keadilan substantif, sebagaimana dianjurkan dalam teori hukum progresif dan maqāṣid al-sharī'ah.

Oleh karena itu, hak asuh anak tidak boleh dipahami semata-mata sebagai sengketa antara orang tua, melainkan sebagai tanggung jawab hukum dan moral untuk melindungi masa depan anak sekaligus menjaga martabat perempuan. Integrasi nilai maqāṣid dalam penetapan ḥadānah menjadi langkah strategis dalam mewujudkan keadilan keluarga Islam yang berorientasi kemanusiaan.

Pembagian Harta Bersama dan Prinsip Keadilan Substantif

Pembagian harta bersama pasca perceraian merupakan aspek penting dalam perlindungan hak ekonomi perempuan. Dalam hukum keluarga Islam Indonesia, harta bersama diakui sebagai hasil usaha bersama selama perkawinan, sehingga secara normatif harus dibagi secara adil antara suami dan istri. Namun, konsep keadilan dalam pembagian harta sering kali dipahami secara matematis tanpa mempertimbangkan kontribusi non-ekonomi perempuan.

Dalam perspektif maqāṣid al-sharī'ah, pembagian harta bersama berkaitan langsung dengan perlindungan harta (*hifz al-māl*) dan keadilan sosial. Kontribusi perempuan dalam bentuk kerja domestik dan pengasuhan anak harus dipandang sebagai bagian integral dari proses pembentukan harta bersama. Pengabaian kontribusi ini berpotensi mencederai tujuan syariat.

Praktik peradilan agama menunjukkan adanya variasi dalam penafsiran pembagian harta bersama. Sebagian hakim masih menerapkan pembagian sama rata tanpa analisis

kontekstual, sementara sebagian lainnya mulai mempertimbangkan kondisi khusus perempuan pasca perceraian. Perbedaan ini menunjukkan pentingnya pendekatan interpretatif berbasis maqāṣid dalam memutus perkara.

Pendekatan keadilan substantif menuntut hakim untuk melihat hukum sebagai sarana mencapai kemaslahatan, bukan sekadar aturan kaku. Dengan menggunakan maqāṣid al-sharī‘ah, hakim dapat mempertimbangkan ketimpangan ekonomi dan sosial yang dialami perempuan, sehingga pembagian harta bersama benar-benar mencerminkan keadilan yang berorientasi pada kesejahteraan.

Dengan demikian, pembagian harta bersama dalam perspektif maqāṣid al-sharī‘ah harus diarahkan pada perlindungan hak ekonomi perempuan secara proporsional dan berkeadilan. Pendekatan ini memperkuat posisi hukum keluarga Islam sebagai instrumen keadilan sosial dan perlindungan kelompok rentan.

KESIMPULAN

Hak-hak perempuan pasca perceraian merupakan bagian integral dari sistem hukum keluarga Islam yang bertujuan melindungi martabat dan kesejahteraan manusia. Secara normatif, hukum positif Indonesia telah memberikan dasar hukum yang cukup bagi pemenuhan hak-hak tersebut.

Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi hak-hak perempuan pasca perceraian masih menghadapi berbagai kendala, terutama akibat pendekatan hukum yang formalistik dan kurang mempertimbangkan realitas sosial. Kondisi ini berpotensi menghambat terwujudnya keadilan substantif bagi perempuan.

Oleh karena itu, pendekatan maqāṣid al-sharī‘ah perlu diintegrasikan secara lebih serius dalam praktik peradilan agama. Pendekatan ini memungkinkan hukum keluarga Islam berfungsi tidak hanya sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan kemanusiaan dan keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Shāṭibī, Abū Ishāq. 2014. Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Zuhaylī, Wahbah. 2011. Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu. Damascus: Dār al-Fikr.
- Auda, Jasser. 2008. Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Black, Ann. 2010. Gender and Islamic Law. London: I.B. Tauris.
- Bowen, John R. 2003. Islam, Law, and Equality in Indonesia. Cambridge: Cambridge University Press.
- Cammack, Mark. 2015. Islamic Family Law in Indonesia. Oxford: Oxford University Press.
- Hooker, M.B. 2008. Indonesian Islam: Social Change through Contemporary Fatawa. Honolulu: University of Hawai‘i Press.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Jurnal Ahkam. 2022. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam. 2021. UIN Sunan Kalijaga.
- Jurnal Al-Ihkam. 2020. Madura: IAIN Madura.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Mudzhar, M. Atho. 2011. Pendekatan Studi Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mulia, Siti Musdah. 2014. Islam dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Nalar.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik. Jakarta: Kompas.
- Rofiah, Nur. 2019. Nalar Kritis Muslimah. Bandung: Afkaruna.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.